
PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH

^{1*}Lutfi Maulana, ²Agus Mulyadi

STAI Darussalam Kunir, Subang, Jawa Barat, Indonesia

STAI Al-Muttaqien, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia

Email: lutfimaulana@staidarussalam.ac.id, 2agusmulyadi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62824/813j2965>

Received: Nocember 2023

Accepted: November 2023

Published: Desember 2023

ABSTRACT

Philosophy is an activity of thinking which includes the realm of thinking, conversations about all things, students and nature in a systematic and radical (deep) manner. Philosophy teaches to always put a question mark in everything in order to teach to always think objectively which is not only questioning the opinions that have been received but also looking for measurements and assessing their value. Likewise in economic activity, philosophy is present as a criticism of economic practice, which so far economic activity is trapped in a routine that never criticizes itself, philosophy is here to criticize in order to get answers to existing problems and to foster the principle of justice for economic actors. which justice is a very basic principle in economic activity. Because basically the results obtained from economic practice are uncertain, that is, they can vary, sometimes profit and sometimes loss. Mudharabah is here to offer a financial management system in economic activities with its efforts to unite capital and labor (skills and enteupreneurs) which have been separated from conventional banks. So philosophy examines more deeply about the values contained in the mudaraba system, to ascertain whether muamalah this form can be the best model in economics (doing business) today.

Keywords: *Justice, Mudaraba*

ABSTRAK

Filsafat adalah kegiatan berfikir yang didalamnya mencakup alam berfikir, perbincangan mengenai segala hal, sarwa sekalian alam secara sistematis dan radikal (mendalam). Berfilsafat mengajarkan agar selalu meletakkan tanda tanya dalam setiap hal guna mengajarkan agar selalu berfikir objektif yang mana tidak hanya mempermasalahkan pendapat-pendapat yang telah diterima namun juga mencari ukuran-ukuran dan mengkaji nilainya. Begitupun dalam kegiatan berekonomi, filsafat hadir sebagai kritik terhadap praktek ekonomi, yang selama ini kegiatan ekonomi tersebut terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah mengkritik diri, filsafat hadir untuk mengkritik guna mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk menumbuhkan prinsip keadilan bagi pelaku ekonomi, yang mana keadilan tersebut adalah prinsip yang sangat mendasar dalam kegiatan berekonomi. Karena pada dasarnya hasil yang didapatkan dari praktek ekonomi itu tidak menentu, yakni bisa bervariasi kadang untung dan kadang rugi. Mudharabah hadir menawarkan sistem pengelolaan keuangan dalam kegiatan ekonomi dengan usahanya untuk menyatukan antara Capital dan

Labour (skill dan entrepreneur) yang selama ini terpisah dalam bank konvensional. Maka filsafat mengkajinya lebih dalam tentang nilai nilai yang terkandung dalam sistem mudharabah, untuk memastikan apakah muamalah bentuk ini dapat menjadi model terbaik dalam berekonomi (berbisnis) dalam dewasa ini.

Kata kunci: *Keadilan, Mudharabah*

PENDAHULUAN

Ekonomi adalah satu keperluan hidup bagi manusia. Oleh karenanya ia mesti dikendalikan dengan cara yang patut, adil, seksama, dan penuh belas kasih dan sayang. Dalam kegiatan ekonomi seseorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan apa yang diharapkan, namun tidak seorangpun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Karena pada dasarnya suatu usaha atau rencana meskipun dipersiapkan dengan sebaik-baiknya masih ada kemungkinan untuk gagal. Faktor ketidakpastian inilah yang seyogyanya harus diperhatikan betul dalam kegiatan berbisnis karena ketidakpastian sendiri adalah faktor yang sudah menjadi sunatullah.

Berbicara tentang ketidakpastian, menurut kajian filsafat keberadaan sesuatu berawal dari kemungkinan adanya. Semua yang kemungkinan keberadaannya merupakan kebenaran relatif, yang ditandai dengan perubahan dan keterbatasan keberadaannya karena seluruh keberadaan yang mungkin adanya adalah tidak dapat berada dalam suatu waktu di dua tempat dan ada atau tidaknya tidak dapat ditentukan oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi oleh keadaan yang mutlak adanya. (Saebani, 2015)

Konsep tolong menolong (*Ta'awun*) dalam menghadapi ketidakpastian ini merupakan konsep dasar yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam ekonomi islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan dalam berekonomi

Penetapan hasil usaha dalam suatu kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan salah satu pihak yang berusaha sehingga melanggar aspek keadilan dalam berekonomi Hal ini terjadi karena adanya prinsip ketidakpastian dalam usaha sehingga hasil yang didapat bisa sangat bervariasi, dari mulai untung sampai rugi. Sebagai contoh, bunga adalah sesuatu yang ditentukan didepan, sebelum usaha, sehingga adanya bunga seperti memastikan bahwa usaha tersebut menghasilkan keuntungan, dan bisa jadi memberatkan salah satu pihak. Sedangkan prinsip dasar dari *profit and loss sharing* (*pembagian keuntungan dan kerugian*) adalah para bankir membentuk sebuah hubungan partnership dengan debitur, membagi keuntungan dan kerugian usaha daripada meminjamkan uang dengan tarif *return* yang tetap. Hubungan itu bisa dilakukan dengan dua tipe yaitu : *mudharabah* (*commenda partnership* atau *hubungan pengelolaan keuangan*) dan *Musharakah* (*aransemen-aransemen yang mirip ekuitas jangka panjang*). (Warde, 2000) Pada kedua tipe tersebut, bank menerima pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh usaha bisnis dengan sebuah kesepakatan tertulis.

Prinsip ini merupakan inti dari filosofi perbankan Islam. Prinsip ini merupakan bentuk otentik dari keuangan Islam karena mereplikasi transaksi-transaksi yang umum terjadi pada periode awal Islam. (Udovitch, 1970) oleh karena itu timbul pertanyaan “apakah konsep teoritis yang ditawarkan dengan sistem *Mudharabah dan Musyarakah* dalam literatur fiqh yang notabene lebih mengedepankan nilai keadilan dapat diaplikasikan secara murni dalam tingkat realitas?”. Sehingga muamalah bentuk ini menjadi model yang paling terbaik dalam berekonomi (berbisnis) pada dewasa ini. Sebagai langkah awal maka tulisan ini lahir guna mencermati, mengkaji, dan mengkritisi sejauh mana nilai keadilan dan pengaruhnya dalam muamalah *Mudharabah*.

METODE

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian (jika ada), serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

HASIL PENELITIAN

Secara garis besar keadilan adalah “suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di hadapan hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan dan adanya kesinambungan dalam setiap aspek kehidupan”. Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam (*al-syari’ah*) menyebutkan terminologi keadilan dengan beberapa istilah, yaitu *al-’adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, *al-hiss*, dan *al-qasd*. Dan lawan dari keadilan ialah ketidakadilan berupa, *al-zhulm* (*kedzaliman*), *al-itsm* (*dosa*), dan *al-dhalal* (*kesesatan*). (إحياء علوم الدين - المجلد الثالث_11869_Foulabook.Com_.Pdf, n.d.)

Arti *al’adl* menurut bahasa adalah tengah atau pertengahan. *Al’adl* sinonim dengan kata *al-wast*, *al-insaf* (*an-nisf*), dan *al-qist*.

Menurut Murtada Murtahari (1920-1979) beraliran *syi’ah*, terdapat empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan.

1. Keadilan mengandung arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*), tidak pincang. Keadilan dalam makna keseimbangan itu berlaku terutama untuk kesatuan wujud fisik, termasuk alam raya. Keadilan dalam makna keseimbangan ini adalah lawan dari kekacauan atau ketidakserasian (*al-latanasub*)
2. Keadilan mengandung makna persamaan (*musawah*), tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.
3. Keadilan dalam artian pemberian hak kepada yang berhak menyangkut dua hal : (1) masalah hak dan pemilikan, tidak hanya soal hak dan pemilikan seseorang sesuai dengan hasil usahanya, tetapi mencakup dan pemilikan alami, seperti halnya hak bayi untuk mendapatkan susuan ibunya berkenaan dengan kebutuhan bayi dan pertumbuhannya, dan (2) kekhususan hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain untuk dapat mencapai tujuan kehidupan yang lebih tinggi.

Keadilan tuhan (*Al'adl al'ilah*) berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada seseorang atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan.

Hubungan antara hakikat keadilan sebagai prinsip hukum islam dan norma fikih muamalah terdapat pada aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.(Saebani, 2015) Keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran, sementara kesejahteraan dan kemakmuran manusia adalah bagian dari tujuan ekonomi islam. Oleh karena itu, dalam ekonomi islam, manusia adalah subjek sekaligus objek ekonomi. Prinsip keadilan (al-adalah) akan melahirkan sikap amanah, jujur, dapat dipercaya, dan terhindar dari sikap; monopoli, oligopoli, dan monopsoni, dalam diri pelaku ekonomi. Sikap ini merupakan sikap fundamental ekonomi islam.

Nilai keadilan dalam norma fiqih muamalah,umpamanya terdapat dalam *Al-Ijab wa al-qabul* dalam transaksi jual beli.

Al-Ijab wa al-qabul adalah *qaul al-bai wa al-musyitari*, yaitu pernyataan penjual dan pembeli bahwa kedua pihak menyetujui kegiatan jual beli. sebagai salah satu unsur transaksi dalam jual beli memperlihatkan dimensi keadilan diantara para pihak yang bertransaksi. Ia adalah kelanjutan dan wujud dari sikap kerelaan (at taradim) para pihak, rela memberi dan rela menerima, baik untuk jual beli tunai (naqdan) maupun jual beli yang pembayarannya ditangguhkan (muajjal/utang). Nilai keadilan juga mearnai model transaksi jual beli *murabahah, salam, dan isthisna*.

Secara lebih terang teori *al-mudharabah (loss and profit sharing/bagi hasil keuntungan dan kerugian)* memperlihatkan unsur keadilan yang dapat dirasakan oleh pihak yang bertransaksi. Pelaku usaha yang menerima titipan dana dari pemilik modal untuk melakukan usaha tertentu, keduanya secara bersama-sama akan mendapatkan keuntungan darihasil usahanya, dan atau menerima resiko kerugian jika kegiatan usahanya mengalami kegagalan. Teorial-*mudharabah* dipraktikan dalam lembaga perbankan syariah. Ia merupakan pengganti sistem bunga (*interes*) yang dipraktikan di bank konvensional.

Mudharabah (*loss and profit sharing*)

Pengertian Mudharabah

Secara bahasa *mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga,(Sabiq, 1973) adapun menurut istilah ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

a. Sayyid Sabiq

Mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan(Sabiq, 1973)

b. Antonio mengutip pendapat al-Syarbasyi sebagai berikut

Mudharabah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola dan keuntungan usaha secara dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kelalaian si pengelola. (Syafi'i, 2009)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* antara akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang didalam kontrak, dimana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola usaha.

Filosofi dasar dari *mudharabah* adalah untuk menyatukan antara capital dengan labour (skill dan entrepreneur) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional. Dalam *mudharabah* akan tampak jelas sifat kebersamaan dan keadilan, hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung resiko kerugian yang dialami proyek membagikan keuntungan padawaktu ekonomi sedang booming. (Sulaiman, Umar, 1991)

Landasan syariat

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

"dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karuni Allah SWT". (Al-Muzammil:20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari ayat diatas adalah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kandungan Q.S. al-Jumu'ah ayat 10 dibawah ini :

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Al-Jumu'ah:10)

b. Al-Hadits

عن صالح بن صهيب, عن ابيه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث فيهن البركة. البيع الى اجل, والمقارضة واحلاط البر بالشعير, للبيت, لا للبيع.

"Dari shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat kebaikan: jual beli secara tangguh, MuQaradhah, (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual" (Muhammad bin Ismail Abu 'Abd Allah Al-Bukhari, 1994)

c. Ijma'

Ibnu syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid daribapaknya dari kakeknya :

"Bahwa Umar bin khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara *mudharabah*. Kemudian umar meminta bagian dari harta tersebut lalu ia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al-Afdhal.

"Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mugni dari Malik bin Ila' bin Abdurrahman dari bapaknya: "bahwa Utsman telah melakukan Qiradh (*mudharabah*)."

Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orang pun mengingkari danmenolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan mudharabah ini.(Mazkur, 1942)

d. Qiyas/Analogi

Berkata al-Zuhaily menyatakan dalam Fiqhu al-Islami Adillatuhu

“Mudharabah dapat dianalogikan dengan al-musaqot (pengkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk ini akan menjembatani antara *labour* dengan *capital*, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. Ketika menurunkan syariatnya”.(Muhammad, 2000)

Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah terdiri dari dua orang yang melakukan akad ('*aqidain*) yang terdiri dari pemilik modal (*shajib al-mal*), pengelola modal ('*amil* atau *mudharib*), modal (*ra's al-mal*), dan keuntungan (*ar-ribh*)(Zuhayli, 2006) bagi '*aqidayn* diisyaratkan cakap dalam *takwil* dan *wakalah*, karena '*amil* melakukan daya upaya dalam urusan *rab al-mal*

Sedangkan untuk *ra's al-mal* ditetapkan 4 syarat, yaitu :

1. *Ra's al-mal* mesti berupa mata uang (*nuqud*) yang berlaku dalam muamalah. Penerapan syarat ini disebabkan *mudharabah* merupakan bagian dari syirkah, sedangkan syirkah itu tidak sah kecuali dengan mata uang, tidak boleh dengan barang dari perlengkapan rumah atau yang diriwayatkan dengan jumbuh, sebagai upaya pencegahan dari terjadinya ketidaktahuan keuntungan waktu pembaiian.
2. *Ra's al-mal* diketahui ukurannya. Apabila ada diketahui, maka mudharabah itu menjadi tidak sah. Karena ketidaktahuan *ra's al-mal* akan membawa kepada ketidakjelasan keuntungan.
3. *Ra's al-mal* mesti sesuatu yang hadir bukan berupa hutang. Tidak sah mudharabah atas hutang dan harta yang tidak ada secara ittifaq.
4. *Ra's al-mal* diserahkan kepada *amil* agar dapat berusaha dengna *ra's al-mal* tersebut. Hal ini disebabkan *ra's al-mal* disebabkan amanat yang diberikan kepada *amil*. Oleh karena itu, mudharabah itu tidak sah kecuali adanya penyerahan.(Zuhayli, 2006)

Adapun syarat yang berkaitan dengan keuntungan (*ribh*) adalah sebagai berikut.

1. Keuntungan itu hendaknya diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang berakad. Tidak diketahuinya ukuran keuntungan dapat menyebabkan rusaknya akad.
2. Keuntungan itu hendaknya bagian yang tersebar dan tidak ditentukan secara pasti, dan sebagian dari keuntungan itu bukan dari *ra's al-mal*, yakni perbandingan persentase.

Hal lain yang perlu disajikan berkaitan dengan masalah mudharabah ini adalah masa berakhirnya mudharabah. Menurut Wahbah Al-Zuhayli, ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya mudharabah, yaitu :

1. Pembatalan dan larangan tasharruf atau pemecatan.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
3. Salah seorang berakad gila.
4. Rab al-mal murtad (keluar dari islam).
5. Modal rusak ditangan amil.

Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbai menjadi dua jenis yaitu :

1. Mudharabah Muthlaqoh

Adalah bentuk kerjasama shohibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Mukayyadah

Disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atay tempat usaha.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha anatara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Karena sifatnya itulah *mudharabah* lebih praktis untuk dijalankan pada perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Aplikasi *Mudharabah* dalam perbankan syariah dapat berupa :

Pada sisi penghimpunan dana :

1. Tabungan berjangka, dimaksudkan untuk tujuan umum, yang dapat dipakai untuk usaha apa saja yang tidak melanggar syariat. Misalnya deposito biasa.
2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk usaha tertentu saja.

Pada sisi pembiayaan :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja untuk perdagangan, industri atau jasa.
2. Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shohibul mal.

Adapaun manfaat *mudharabah* sendiri diantaranya :

1. Bank akan menikmati peningkatan hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank sehingga bank tidak mengalami negative spread.
3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cashflow sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang bukan hanya sesuai dengan syariah, namun juga mempunyai prospek yang baik.

Permasalahan Mudharabah

Walaupun *mudharabah* dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam, dan mempunyai banyak keuntungan dan "lebih baik" dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata *mudharabah* dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah.

Berdasarkan data dari *International Assosiation of Islamic Bank* (1996), skema *mudharabah* hanya dipakai sebesar 20% secara rata-rata pada Bank Islam seluruh dunia. *Islamic Development Bank* juga hanya memakai *mudharabah* pada sedikit proyeknya yang kecil. Kondisi perbankan syariah dalam menjalankan *mudharabah* juga terlihat baik.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga *mudharabah* menjadi kurang berkembang, adapun masalah masalahnya sebagai berikut :

1. Kontrak profit loss sharing dikaitkan dengan agency problems manakala seorang pengusaha tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan profit yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan pribadi dari manager. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan melalaikan jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi marginal pada proses produksi, dan manakala ini terjadi pada kasus profit loss sharing, kaum kapitalis ragu-ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis profit loss sharing.
2. Kontrak profit loss sharing membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Sedikit jaminan hak property pada kontrak profit loss sharing menyebabkan kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang melandasi. Pada prktiknya di Indonesia, jaminan hak property atas profit loss sharing belum diatur dengan tegas dan jelas.
3. Perbankan Islam menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini berdasarkan konsep *mudharabah* dan *musharakah* yang dianutnya. Tetapi seringkali pelaksanaannya manajemen aset dari *mudharabah* dan *musharakah* tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada aset riil. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, pengelolaan aset pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
4. Batasan pra investor pada manajemen dan dikotomi struktur keuangan dari kontrak profit loss sharing menimbulkan ketidakpastian. Mereka tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan. Disatu sisi terlihat hanya pihak manajemen yang mengelola dana sedangkan investor hanya menikmati hasilnya.
5. Pembiayaan ekuitas tidak tepat bagi pembiayaan proyek jangka pendek manakala dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi (efek diverifikasi waktu pada ekuitas). Pada kasus Indonesia, dimana banyak pengelolaan dana perbankan syariah yang disalurkan melalui sertifikat wadiah bank Indonesia menimbulkan resiko yang tinggi jika pembiayaan tersebut berjangka pendek dan lebih beresiko lagi jika bank syariah menyalurkan pengelolaan dani melalui Jakarta Islamic Index

Solusi

Potensi masalah yang timbul dalam pelaksanaan *mudharabah* agar dapat mengatasi kelemahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Peningkatan kualitas preferensi Mudharib dalam menerima amanah dan shahibul mal.
2. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontral seperti penyusunan kontrak yang lebih terperinci dan pemakaian benchmarking.

3. Penerapan standar akuntansi yang memadai.

Kaitan Prinsip Keadilan dengan Mudharabah

Mudharabah adalah akad antar dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang didalam kontrak, dimana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola usaha, maka dari uraian tersebut jelaslah adanya prinsipkeadilan dalam mu'amalah nmudharabah yaitu keadilan baik dalam keadaan untung atau tertimpa kerugian, adil dalam artianbahwa si pemilik modal mendapat bagian keuntungan sebaaimana ukuran yang telah disepakati karena si pemilik modal telah berinvest dengan hartanya, adapun pengelola nendapatkan bagian keuntungan dengan ukuran yang telah disepakati karena ia telah menginvestkan keahliannya.

Begitupun dalam keadaan rugi si pemilik modal mengakami kerugian dalam segi harta atau dalamkata lain kerugian dalam hal modal ditanggung sepenuhnya ole pihak pemilik harta, sedangkan pengelola tidak ikut menanggung kerugian modal, karena ia telah menderita kerugian dari aspek pekerjaan yang tidak mendapatkan upah atau keuntungan sedikitpun. (Janwari, 2015)

KESIMPULAN

Filsafat adalah alam berfikir, perbincangan mengnai segala hal, sarwa sekalian alam secara sistematis dan radikal (mendalam).

Adil adalah suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dihadapan hukum, kesaman hak kompetensi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan dan adanya keseimbangan dalam setiap adpek kehidupan.

Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (*shohib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudhorib*) dengan tujuan untk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, dimana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung ole pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola usaha.

Filosofi dasar dari *mudharabah* adalah untuk menyatukan *capital* dan *labour* (*skill dan enteurpreneur*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional. Dalam *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan, hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung resiko kerugian yang dialami proyek dan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Janwari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. PT Remaja Rosdakarya.
Mazkur, I. B. (1942). *Durus Fi Tarikh Al-Falsafah*. al-Amirat.
Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. UII Press.
Muhammad bin Ismail Abu 'Abd Allah Al-Bukhari. (1994). *Sahih al-Bukhari*. In *Dar al-Fikr* (p. 70).
Sabiq, S. (1973). *Fiqh al-sunnah*. Daar al-Kitab al-'Arabiyyah.

- Saebani, B. A. (2015). *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. Pustaka Setia.
- Sulaiman, Umar, A.-A. (1991). *Tarikh al-Fiqh Al-Islami*. Dar al-fikr.
- Syafi'i, M. A. (2009). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek* (p. 95).
- Udovitch, A. L. (1970). *Partnership and Provit in medieval Islam*. Princeton University Press.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburg University Press.
- Zuhayli, W. (2006). *al-Mu'amalah al-Amaliyyah al-Mu'ashirah*. Dar al-fikr. *حياء علوم* 11869_المجلد الثالث_الدين_Foulabook.com_.pdf. (n.d.).